



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN**

**TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2021

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Perkotaan Banjarmasin, Banjar Baru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut.	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</li><li>Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan;</li><li>Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan;</li><li>Rencana struktur ruang Kawasan;</li><li>Rencana pola ruang Kawasan;</li><li>Arahan pemanfaatan ruang Kawasan;</li><li>Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan;</li><li>Pengelolaan Kawasan; dan</li><li>Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan.</li></ol>	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional		
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Danau Limboto	1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan; 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan; 3. Rencana struktur ruang Kawasan; 4. Rencana pola ruang Kawasan; 5. Arah pemanfaatan ruang Kawasan;	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		2. Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan; 7. Pengelolaan Kawasan; dan 8. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan.	
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Pusat Kegiatan	1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007	1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan; 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan;	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Strategis Nasional Atambua	tentang Penataan Ruang  2. Pasal 123 ayat (4)  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	3. Rencana struktur ruang Kawasan; 4. Rencana pola ruang Kawasan; 5. Arahana pemanfaatan ruang Kawasan; 6. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan; 7. Pengelolaan Kawasan; dan 8. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022	Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.	Kementerian Keuangan
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022	Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022	1. Bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; 2. Pengelolaan DAK Fisik di daerah; dan 3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik oleh Pemerintah Pusat.	Kementerian Keuangan
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah	Nondelegasi	Kewajiban penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), di antaranya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan, Penghasilan yang dikenakan PPh atau bersifat Final.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat	Pasal 45 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	Honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Nilai Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Nondelegasi	Mengatur tentang Pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam menumbuhkan dan memantapkan pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara melalui kegiatan pengibaran bendera pusaka yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional	Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, ruang lingkup, organisasi, tata kerja dan SDM Badan Narkotika Nasional.</li><li>2. Penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional.</li><li>3. Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Narkotika Nasional.</li></ol>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara	Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kedudukan, tugas dan wewenang BIN sebagai koordinator Intelijen Negara</li><li>2. Pelaksanaan harian koordinasi Intelijen Negara</li><li>3. Keanggotaan koordinasi Intelijen Negara</li><li>4. Mekanisme koordinasi.</li></ol>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor	Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Optimalisasi koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan dalam pembangunan kepemudaan.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan			
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar	Nondelegasi	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penyesuaian nomenklatur kementerian/lembaga anggota Tim Kerja dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 2. Penambahan tugas setiap kementerian/lembaga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan 3. Penegasan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanganan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan;</li><li>2. Pemanfaatan BMKT yang telah diangkat;</li><li>3. Pembentukan Tim Koordinasi Nasional BMKT; dan</li><li>4. Penyelesaian status pemanfaatan BMKT.</li></ol>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional	Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;</li><li>2. Manajemen Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;</li><li>3. Penyelenggara Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;</li><li>4. Penghargaan dan Sanksi Administratif; dan</li><li>5. Pembiayaan.</li></ol>	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024	Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan pengaturan mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024;</li><li>2. Memuat strategi yang akan dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan sebagai panduan bagi Gugus Tugas Pusat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu; dan</li><li>3. Penyusunan matriks tujuan sasaran, indikator, capaian tahunan 2020-2024, dan penanggungjawabnya.</li></ol>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Kewenangan Sub Urusan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi pada Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren.	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan, prinsip, dan ruang lingkup;</li><li>2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li><li>3. Standar dan Pembinaan Perizinan Berusaha; dan</li><li>4. Pengawasan oleh Pemerintah Pusat.</li></ol>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Cadangan Penyangga Energi (CPE) yaitu jenis CPE, Jumlah dan Waktu CPE, dan lokasi CPE serta pengadaan infrastruktur dan bentuk kerjasama;</li></ol>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pengelolaan CPE yaitu pelaksanaan pengelolaan CPE, pengadaan persediaan CPE, pelepasan CPE, pemulihan persediaan CPE;</li><li>3. Pendanaan; dan</li><li>4. Pembinaan dan pengawasan.</li></ol>	
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan pangan (prinsip-prinsip perencanaan pangan, sistem pangan berkelanjutan, instrumen pengukuran konsumsi, kebutuhan dan ketersediaan pangan, <i>assessment</i> situasi pangan, rencana aksi pangan);</li><li>2. Jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah;</li><li>3. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;</li><li>4. Koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah; dan</li><li>5. Evaluasi, monitoring, dan pelaporan.</li></ol>	Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyuluhan Pertanian Mendukung Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan Nasional	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerintah menjamin penyelenggaraan penyuluhan pertanian;</li><li>2. Pembagian peran pemerintah pusat dan daerah secara konkurensi dalam penyelenggaraan penyuluhan;</li><li>3. pembinaan dan pengendalian penyuluhan pertanian nasional; dan</li><li>4. koordinasi lembaga/badan yang terkait dengan penyuluhan pertanian.</li></ol>	Kementerian Pertanian
21.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inventarisasi aktivitas pertambangan untuk percepatan pemulihan;</li><li>2. Penetapan target percepatan pemulihan;</li><li>3. Pelaksanaan percepatan pemulihan;</li><li>4. Pemantauan dan pengawasan serta evaluasi; dan</li><li>5. Pelaporan dan tindak lanjut penerapan kebijakan.</li></ol>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
22.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan prasarana satuan Pendidikan;</li><li>2. Rehabilitasi atau renovasi prasarana satuan Pendidikan;</li><li>3. Ketentuan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi.</li></ol>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
23.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembinaan Kepada Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asas dan tujuan pembinaan kepada Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat;</li><li>2. Ruang lingkup layanan meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. administrasi kependudukan;</li><li>b. pendidikan;</li><li>c. administrasi organisasi;</li><li>d. pemakaman; dan/atau</li><li>e. sarana peribadatan.</li></ol></li><li>3. Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;</li></ol>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			4. Pemantauan, penilaian, dan pelaporan; dan 5. Pendanaan.	
24.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan bagi Unsur Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Nondelegasi	Pengaturan mengenai jaminan kesehatan bagi Unsur Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.	Kementerian Luar Negeri
25.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendamping Pembangunan	Nondelegasi	1. Hak pendamping pembangunan; 2. Kewajiban pendamping pembangunan; 3. Standardisasi dan harmonisasi kebijakan yang menjamin pendamping memiliki kompetensi yang baik sesuai kebutuhan; dan 4. Kerangka penatalaksanaan dan pendanaan yang terencana dan terkoordinasi.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
26.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Jamu	Nondelegasi	1. Pengembangan dan pemanfaatan jamu dari hulu ke hilir beserta faktor pendukungnya;	Kementerian Perencanaan Pembangunan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Penyusunan Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu 2020-2045; dan</li><li>3. Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait Pengembangan dan pemanfaatan jamu.</li></ol>	Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
27.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Strategi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;</li><li>2. Tatanan Kabupaten/Kota Sehat;</li><li>3. Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; dan</li><li>4. Pendanaan.</li></ol>	Kementerian Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara dan  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 003765 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO